



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 411 /V.10/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM BANK SAMPAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat di wilayah Lampung merupakan hak asasi setiap warga Lampung sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan forum komunikasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran II (Kolom Kebijakan, Nomor 1, Kolom Strategi huruf b, Program 1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- c. bahwa berdasarkan hasil Deklarasi Forum Bank Sampah Provinsi Lampung pada tanggal 11 Juni 2022 telah disepakati komitmen bersama yaitu berkumpul menyatukan diri, menyatukan langkah, dan membentuk sebuah wadah atau perkumpulan yang diberi nama Forum Bank Sampah Provinsi Lampung, dalam rangka menyukseskan Indonesia Bebas Sampah 2025 diperlukan percepatan pembentukan Bank Sampah dengan target terbentuknya Bank Sampah di setiap desa dan kelurahan di tahun 2024 dan selambatnya-lambatnya dapat terwujud di tahun 2030;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu dibentuk Dewan Penasehat dan Forum Bank Sampah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;
10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/5/2019 tentang Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
15. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perindustrian, dan Kepala Kepolisian Negara Nomor 482, S.235/MENLHK/PSLB3/PLB.3/5/2020, 715, KB/1/V/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah;
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM BANK SAMPAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Dewan Penasehat dan Forum Bank Sampah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Penasehat dan Forum Bank Sampah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan wadah koordinasi antar pengurus Bank Sampah dengan Instansi Pemerintah dalam menciptakan dan memelihara tumbuh kembang dan mandiri Bank Sampah di Provinsi Lampung serta membangun iklim yang kondusif bagi pelaksanaan ekonomi sirkular dan prinsip 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) dalam pengelolaan sampah di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Uraian Tugas Dewan Penasehat dan Forum Bank Sampah Provinsi Lampung dan Sekretariat Forum sebagaimana Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Penasehat dan Forum Bank Sampah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Penasehat Forum Bank Sampah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Juli 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 411 /V.10/HK/2023
TANGGAL: 24 JULI 2023

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENASEHAT FORUM BANK SAMPAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
 5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
 7. General Manager PT. Bukit Asam Tbk Unit Pelabuhan Tarahan.
 8. Helman Nopiar Taufik, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 9. Achmad Jon Viktor, S.Hut.,MM (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
 10. Buyung Bambang Riyadi, SE., MM (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
 11. Andre Golda, ST.,MM (Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
 12. Asrian Hendi Caya, SE (Universitas Lampung).
 13. Dr. Ofik Taufik Purwadi, ST.,MT (Universitas Lampung).

14. Fajriharish Nur Awan, ST.,M.Si (Institut Teknologi Sumatera).
15. Yayan Sopian, S.Sos.,MM (PT. Coca-Cola Europacific Patners Indonesia).
16. Windy Mardiq Riani, S.Hut.,MM (Bank Sampah Emak.id Bandar Lampung).



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 411 /V.10/HK/2023
TANGGAL : 24 Juli 2023

SUSUNAN PENGURUS FORUM BANK SAMPAH PROVINSI LAMPUNG

- I. Ketua : Ahmad Khoiruddin Syam, S.Kom (Bank Sampah Emak.Id).
- II. Wakil Ketua 1 : Lafran Habibi, S.T.,M.T (Wawai Waste Foundation).
- III. Wakil Ketua 2 : Tedi Purwoko, S.T.P.,S.H (Bank Sampah Sahabat Gajah).
- IV. Sekretaris : Deni Andika Pratama, S.Ak (Wawai Waste Foundation).
- V. Wakil Sekretaris : Dicky Alfandy, S.Si (Gajahlah Kebersihan).
- VI. Bendahara : Virgoria Dwi P,S.Kom.,M.Ak (Bank Sampah Golden).
- VII. Bidang-Bidang :
- a. Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan
- Koordinator : Komari (KSM Berkah Mandiri Sejahtera).
- Anggota : 1. Agus Solihin, S.Pi (Bank Sampah Emak.Id)
2. Ns. Kartika Candra Dewi, S.Tr.Kep (*World Clean Up Day* Lampung).
3. Mulyadi (Bank Sampah Hatim Berseri).
4. Hidayat (Perbanusa Metro).
5. Esti Winarti (Bank Sampah Nibung).
- b. Komunikasi dan Kemitraan
- Koordinator : Abdul Wahid Hasyim (GenBI Provinsi Lampung).
- Anggota : 1. Erfan Zain, S.I.P (Gajahlah Kebersihan).
2. Nuriyah, S.Sos. (Bank Sampah Wedok Sendang Berkarya).
3. Rohim (Gajahlah Kebersihan).
4. Nofrizal Alip (PTHL Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
- c. Kajian dan Advokasi Kebijakan
- Koordinator : Tedi Purwoko, S.T.P.,S.H. (Sahabat Gajah).
- Anggota : 1. Arif Bagas Kesuma, ST. (*World Clean Up Day* Lampung).
2. Sabrina Naila (AIESEC Universitas Lampung)
3. Zafira Ulya Rimanda (AIESEC Universitas Lampung).
- d. Program dan Operasional
- Koordinator : Fajar Ria Kurniawan, ST.MM (Bank Sampah Mulyo Sakti).
- Anggota : 1. Lukman Riyadi, S.Pd (TPS 3R Jejama Secancangan).
2. Dwi Wahyu Saputra (Perbanusa Metro).
3. Ageng Kusuma, S.H. (Gajahlah Kebersihan).

- VIII. Sekretariat
Koordinator
Anggota
- :
: Wita Handayani, S.Si. (Penelaah Proses Bidang Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
:
1. Rahma Trias Aryani, SE (Penelaah Proses Bidang Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
2. Rizal Adi Saputra, S.Hut. (Konsultan Individu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
3. Maulida (Institut Teknologi Sumatera).
4. Zaidan Ardiyansyah (Institut Teknologi Sumatera).



- VIII. Sekretariat :
Koordinator : Wita Handayani, S.Si. (Penelaah Proses Bidang Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
Anggota :
1. Rahma Trias Aryani, SE (Penelaah Proses Bidang Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
2. Rizal Adi Saputra, S.Hut. (Konsultan Individu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
3. Maulida (Institut Teknologi Sumatera).
4. Zaidan Ardiyansyah (Institut Teknologi Sumatera).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 411 /V.10/HK/2023
TANGGAL : 24 Juli 2023

**URAIAN TUGAS DEWAN PENASEHAT DAN FORUM BANK SAMPAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Tugas Dewan Penasehat : a. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan pengelolaan sampah;
- b. Memfasilitasi hubungan kerja Forum Bank Sampah dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pengelolaan sampah;
- c. Melakukan pembinaan Forum Bank Sampah Provinsi Lampung; dan
- d. Membina dan memberdayakan Forum Bank Sampah Kabupaten/Kota.
- II. Tugas Forum Bank Sampah Lampung : a. Memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur mengenai pelaksanaan strategi dan kebijakan pengelolaan sampah;
- b. Memfasilitasi hubungan kerja antara pemerintah daerah dengan lembaga pengelolaan sampah;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pengelolaan sampah;
- d. Mendorong tumbuh kembang dan mandiri Bank Sampah di Lampung;
- e. Membangun iklim yang kondusif bagi pelaksanaan ekonomi sirkular dan prinsip 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) dalam pengelolaan sampah di Lampung; dan
- f. Mengedukasi masyarakat pelaksanaan prinsip 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) dalam pengelolaan sampah.
- III. Tugas Sekretariat : a. Membantu penyelenggaraan tugas-tugas administratif dan keuangan; dan
- b. Membantu menyiapkan rapat-rapat internal Forum Bank Sampah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,


ARINAL DJUNAIDI